



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS KEPALA SATUAN, SUB BAGIAN DAN SEKSI
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Uraian Tugas Kepala Satuan,, Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA SATUAN, SUB BAGIAN DAN SEKSI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan, ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah;
6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

BAB II

TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Kepala

Pasal 2

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan bupati;

e. penyelenggaraan.....

- e. penyelenggaraan koordinasi, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Seksi Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang tata usaha.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dan keuangan;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi meliputi umum dan kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan satuan kerja;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta kebutuhan rumah tangga kantor;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Pembinaan

Pasal 5

- (1) Seksi Pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penyusunan data dan materi lingkup pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. membina potensi perlindungan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan validasi data pendidikan dan pelatihan yang telah dan akan diikuti atau diselenggarakan;
 - d. menyelenggarakan atau memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kapasitas dan profesional bagi aparat satuan polisi pamong praja;
 - e. menyelenggarakan.....

- e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja;
- f. menyusun laporan lingkup kegiatan pembinaan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Operasional, Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Operasional, ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang operasional, ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penyusunan data dan materi lingkup operasional, ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan penyelenggaraan data dan materi lingkup operasional, ketentraman dan ketertiban;
 - c. membina potensi perlindungan masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - e. mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan operasional ketentraman dan ketertiban;
 - f. menyusun laporan lingkup kegiatan operasional, ketentraman dan ketertiban.

Bagian Kelima

Seksi Pengawasan

Pasal 7

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Pengawasan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

d. menyelenggarakan.....

- a. menyelenggarakan penyusunan data dan bahan materi lingkup pengawasan;
- b. menyelenggarakan pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan pengawasan melaksanakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- d. menyusun laporan lingkup kegiatan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Tugas pokok dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Pasal 11

Rincian tugas pokok dan fungsi ini merupakan landasan bagi satuan organisasi di Satuan Polisi Pamong Praja yang wajib dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 5 Januari 2009

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 5 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto**

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 5